



JURNAL BASICEDU

Volume 10 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 940 - 952

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Resolusi Konflik dalam Penanganan Kasus Perundungan Siswa SMP Tuban: Analisis Mediasi, Negosiasi, dan Restorative Justice

Nadiska Sufiananta^{1✉}, Muhammad Fikri Al Dzakwan², Marisa Nur Dwiyantri³, Clara Wening Wijiati⁴, Annisa Raissa Salsabila⁵, Abdul Aziz Al Azhari⁶, Yumi Hartati⁷, Saliman⁸

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

E-mail: nadiskasufiananta.2024@student.uny.ac.id¹, muhammad0447fishipol.2024@student.uny.ac.id², marisa19fishipol.2024@student.uny.ac.id³, clarawening.2024@student.uny.ac.id⁴, annisaraissa.2024@student.uny.ac.id⁵, abdul5777fishipol.2024@student.uny.ac.id⁶, yumihartati@uny.ac.id⁷, salimanjaper@uny.ac.id⁸

Abstrak

Perundungan merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam lingkungan pendidikan yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, serta sosial siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kasus perundungan siswa SMP di Kabupaten Tuban dengan perspektif resolusi konflik guna memahami bentuk konflik, faktor penyebab, serta alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui metode analisis isi terhadap berita daring serta didukung dengan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk perundungan yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga melibatkan aspek relasional, serta perundungan siber, ketiga bentuk tersebut dilatarbelakangi karena faktor personal, pola pengasuhan, serta lemahnya kontrol sosial. Analisis di dalam penelitian ini menggunakan konsep Peace Triangle dari Galtung yang menunjukkan keterkaitan antara kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang saling memperkuat terjadinya konflik. Penerapan mediasi, negosiasi, serta restorative justice berpotensi dalam mendukung pemulihan korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, dan memperbaiki hubungan sosial siswa di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ketiga pendekatan resolusi konflik lebih efektif jika dibandingkan dengan pendekatan berbasis sanksi semata, serta menyarankan penguatan kebijakan anti perundungan dan sinergi aktif antara sekolah serta orangtua guna menciptakan lingkungan belajar yang aman serta kondusif.

Kata Kunci: perundungan, resolusi konflik, mediasi, restorative justice, peace triangle

Abstract

Bullying is one of the issues present in the educational environment that has a negative impact on the physical, psychological, and social development of students. The purpose of this research is to analyze cases of bullying among junior high school students in Tuban Regency from a conflict resolution perspective in order to understand the forms of conflict, the underlying factors, and alternative solutions. This research uses a descriptive qualitative method thru content analysis of online news and is supported by relevant scientific literature. The research results identify three forms of bullying that occur, not only physical violence but also involving relational aspects and cyberbullying. These three forms are underpinned by personal factors, parenting patterns, and weak social control. The analysis in this study uses Galtung's Peace Triangle concept, which shows the interconnection between direct, structural, and cultural violence that mutually reinforce the occurrence of conflict. The application of mediation, negotiation, and restorative justice has the potential to support victim recovery, encourage perpetrator accountability, and improve students' social relationships in the school environment. This study concludes that the integration of the three conflict resolution approaches is more effective compared to a purely punitive approach, and suggests strengthening anti-bullying policies and active synergy between schools and parents to create a safe and conducive learning environment.

Keywords: bullying, conflict resolution, mediation, restorative justice, peace triangle

Copyright (c) 2026 Nadiska Sufiananta, Muhammad Fikri Al Dzakwan, Marisa Nur Dwiyantri, Clara Wening Wijiati, Annisa Raissa Salsabila, Abdul Aziz Al Azhari, Yumi Hartati, Saliman

✉ Corresponding author :

Email : nadiskasufiananta.2024@student.uny.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i3.12158>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 10 No 3 Tahun 2026
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Perundungan bukanlah masalah pendidikan biasa, perundungan merupakan salah satu dari tiga permasalahan yang ada di pendidikan bersama dengan kekerasan seksual dan intoleransi. Perundungan atau bullying merupakan bentuk tindakan kekerasan baik fisik, verbal, ataupun psikologis, dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih berkuasa secara sengaja dan berulang kepada pihak yang lebih lemah (Pradana, 2024). Perundungan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, pertama perundungan verbal yang berupa ejekan, hinaan, ancaman. Kedua perundungan non verbal seperti melakukan kekerasan fisik secara langsung maupun perilaku yang dilakukan tidak secara langsung seperti pengucilan sosial (Humaira Putri Sarenita, 2025). Seiring berjalannya waktu perundungan berkembang menjadi masalah yang kompleks, adanya kemajuan teknologi mendorong perundungan mengalami transformasi yaitu munculnya *cyberbullying* yang menggunakan media sosial untuk menyerang korban (Akgül & Artar, 2020). Data global dari World Health Organization (WHO) tahun 2024 yang mengacu pada penelitian *Health Behaviour in School-aged Children* (HBSC), menunjukkan bahwa satu dari enam remaja pernah mengalami tindakan *cyberbullying* dan satu dari delapan remaja mengaku pernah melakukan tindakan tersebut terhadap orang lain. *Cyberbullying* memang kasus yang sulit untuk diawasi karena dapat terjadi di luar sekolah, sehingga berpotensi negatif bagi korban dan kelangsungan hidup mereka.

Diambil dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dikutip oleh Goodstats, kasus perundungan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 kasus kekerasan yang terjadi mencapai lebih dari 100 persen dari tahun sebelumnya, dengan 31 persen diantaranya berasal dari kasus perundungan. Selain itu, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kasus tertinggi dengan 81 kasus. Kondisi ini turut ditemukan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terjadi kasus perundungan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut memperjelas bahwa berbagai upaya pencegahan perundungan seperti program pendidikan karakter, layanan bimbingan konseling serta regulasi pemerintah yang diterapkan belum mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bahkan perundungan masih terus terjadi dan berkembang lebih kompleks seperti *cyberbullying*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antar upaya pencegahan dengan realitas di lapangan.

Remaja tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada pada fase mencari jati diri dimana kondisi emosi mereka belum stabil, sehingga rentan melakukan tindakan agresif untuk memperoleh pengakuan sosial, salah satunya melalui perilaku perundungan seperti yang dilakukan siswa SMP Tuban. Perundungan yang dilakukan secara berulang akan membawa dampak serius bagi korban baik kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban (Aswat et al., 2022). Penelitian yang dikaji Wang & Chen (2024) menyebutkan bahwa korban perundungan sering mengalami depresi, kecemasan, kesepian, kesedihan, dan merasa memiliki harga diri yang rendah. Hal tersebut berdampak negatif pada keterlibatan mereka di sekolah, hubungan dengan teman yang tegang, hingga menurunnya prestasi akademik siswa. Menurut laporan dari UNESCO, korban perundungan memiliki resiko dua kali lebih besar dalam mengalami rasa kesepian yang berlebihan, kesulitan untuk tidur, bahkan adanya pikiran untuk bunuh diri. Selain melibatkan pelaku dan korban, perundungan juga melibatkan bystander, yakni pihak yang menyaksikan kejadian. Penelitian Jungert et al. (2025) mengemukakan dukungan bystander kepada korban dapat mengurangi kejadian perundungan, sedangkan sikap pasif bystander dapat mendukung pelaku untuk melakukan perundungan secara berulang. Penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan dinamika sosial di lingkungan sekolah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kasus perundungan di sekolah dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian oleh Fatimah et al. (2025) menjelaskan bahwa tingginya kasus perundungan sekolah dapat ditangani dengan menerapkan *restorative justice* karena mampu mengurangi perilaku perundungan,

meningkatkan empati siswa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan ramah anak. Selain itu penelitian serupa oleh Lodi et al. (2022) juga mengemukakan bahwa penerapan restorative justice mampu mengurangi kasus bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah melalui proses dialog, pemulihan hubungan, dan peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap dampak tindakannya. Sementara dalam penelitian Juhriati et al. (2023) berfokus pada upaya pencegahan perundungan serta dampaknya terhadap korban dimana dijelaskan terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam perundungan di sekolah, termasuk ketidakpedulian institusi terhadap laporan dan tindakan, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, norma sosial yang merugikan, dan pengaruh media yang negatif. Penelitian mengenai perundungan telah banyak dilakukan, baik dari aspek penyebab, dampak, pencegahan, maupun penerapan pendekatan penyelesaian tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji perundungan sebagai konflik sosial yang memerlukan proses resolusi konflik dalam penanganannya masih terbatas. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada perspektif yang berbeda dengan menempatkan resolusi konflik sebagai kerangka analisis utama untuk menangani kasus perundungan di SMP Tuban. Dengan mengintegrasikan tiga pendekatan resolusi konflik, yaitu mediasi, negosiasi, dan restorative justice, dalam menganalisis kasus perundungan di SMP Tuban.

Ketiga pendekatan utama resolusi konflik yaitu mediasi, negosiasi, dan restorative justice ini saling melengkapi secara konseptual dimana masing-masing memiliki cara pandang dalam menangani perundungan. Pendekatan mediasi merupakan alat utama dalam menyelesaikan konflik, yaitu melalui perantara yang netral sehingga menciptakan platform dialog yang produktif antara pihak-pihak yang berkonflik (Zhomartkyzy, 2023a). Pendekatan ini dapat memberikan kesempatan agar setiap pihak dapat menyampaikan aspirasinya secara setara sehingga peluang adanya solusi yang dapat diterima oleh semua pihak akan lebih besar. Lalu ada pendekatan negosiasi yang merupakan penyelesaian konflik di mana para pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan mereka berdasarkan kepentingan, kebutuhan dasar manusia, atau sudut pandang masing-masing pihak (Seul, 2022). Dalam proses negosiasi, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan kepentingannya sehingga solusi yang dicapai tidak hanya pada penyelesaian masalah tetapi juga pertimbangan keberlanjutan hubungan antar pihak. Restorativ justie merupakan pendekatan yang berfokus pada dampak konflik dan dampak untuk memulihkan hubungan, bukan menghukum pelaku (Perrella et al., 2024). Melalui pendekatan ini kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat merupakan aspek penting yang diperhatikan dalam penyelesaian konflik.

Urgensi penelitian ini terdapat pada kontribusi konkret yang diberikan oleh pihak yang terlibat pada kasus perundungan di SMP Tuban. Pertama, bagi pengembangan kebijakan sekolah, sehingga akan lebih responsif dan berbasis bukti dalam menangani konflik antar-siswa. Kedua, bagi peningkatan layanan bimbingan dan konseling yang selama ini cenderung dilakukan setelah masalah terjadi dan tanpa adanya koordinasi yang terstruktur antara guru, sekolah, dan orang tua, sehingga dapat bergerak menuju model berbasis resolusi konflik yang sistematis. Ketiga, bagi penguatan program pendidikan karakter yang berorientasi pada empati, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik yang damai. Keempat, tersedianya model resolusi konflik terpadu sehingga dapat diadaptasi oleh sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kasus perundungan tinggi. Kajian internasional menjelaskan bahwa perlunya pendekatan multidimensi yang mencakup perilaku individu, komunikasi intrapersonal, struktur kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat untuk mencegah konflik dalam dunia pendidikan (Călinescu, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perundungan di SMP Tuban melalui perspektif resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan mediasi, negosiasi, dan restorative justice guna memperoleh pemahaman mengenai strategi penyelesaian konflik yang dapat diterapkan di lingkungan SMP Tuban. Melalui pendekatan tersebut, penelitian akan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian konflik dapat diterapkan

untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis isi (*content analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam terkait bentuk-bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Desain studi kasus dipilih karena dapat membantu peneliti untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap suatu entitas tunggal di dalam konteks nyatanya (Creswell, J. W., & Poth, 2018). Adapun penelitian ini berfokus pada satu kasus perundungan siswa SMP di Kabupaten Tuban yang mendapat banyak perhatian publik hingga diberitakan oleh berbagai media daring. Sementara itu, analisis isi digunakan guna mengkaji, menginterpretasikan, dan mengidentifikasi informasi yang termuat dalam berbagai sumber data yang relevan dengan topik kajian, yaitu praktik penyelesaian konflik dari kasus tersebut.

Penelitian memiliki dua berita daring terkait kasus perundungan siswa SMP di Tuban yang dijadikan sebagai sumber data utama penelitian. Berita tersebut diantaranya terdapat dari iNews Tuban yang berjudul “*Terungkap Modus Perundungan Terstruktur di SMP Tuban, Korban Dipaksa Bertarung Lalu Dikeroyok*” dan dipublikasikan pada 21 April 2026, kemudian berita dari BeritaSatu yang berjudul “*Korban Perundungan Alami Cedera, Kadisdik Tuban: Hanya Konten*” dan dipublikasikan pada 18 April 2026. Kedua berita tersebut dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) fokus membahas tentang kasus perundungan siswa SMP di Tuban, (2) memiliki penjelasan mengenai kronologi kejadian, (3) penyajian informasi langsung dari berbagai pihak yang terlibat atau berwenang, seperti sekolah, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum, serta (4) mengandung informasi terkait upaya penanganan konflik yang telah dilakukan. Menurut Ahmad & Wilkins (2025), *purposive sampling* digunakan sebagai teknik penentuan sampel penelitian yang kualitasnya ditentukan berdasar pada kesesuaian strategis antara kriteria pemilihan sampel dengan fokus konseptual penelitian. Kemudian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan dua berita daring tersebut sebagai sumber data utamanya, melainkan juga memanfaatkan berbagai sumber literatur pendukung seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dan referensi akademik lainnya yang membahas tentang perundungan serta resolusi konflik dalam lingkungan pendidikan. Berbagai sumber literatur pendukung tersebut digunakan guna memberikan dasar pemikiran dan memperkuat penafsiran data dalam proses analisis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan tahapan yaitu menelusuri, membaca, mencatat, dan menyusun informasi yang terdapat dalam berbagai sumber data yang telah diperoleh, baik dari sumber data utama maupun pendukung. Langkah berikutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis merupakan instrumen utama (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan, menyeleksi, dan menginterpretasikan data beserta sumbernya, serta menarik sebuah makna dari hasil temuan studi. Penulis menggunakan perspektif resolusi konflik sebagai kerangka interpretatif dalam proses analisisnya, khususnya melalui pendekatan mediasi, negosiasi, dan *restorative justice*. Pendekatan-pendekatan tersebut selanjutnya digunakan sebagai kategori analisis dalam mengidentifikasi berbagai macam bentuk penanganan konflik yang muncul dalam kasus perundungan siswa SMP Tuban. Kemudian, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap yang pertama, yaitu reduksi atau penyederhanaan data, penulis menyeleksi lalu menyederhanakan informasi relevan yang diperoleh dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya, setelah melalui proses seleksi dan reduksi, data disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema utama penelitian, meliputi bentuk konflik, faktor penyebab, serta penerapan praktik mediasi, negosiasi, dan *restorative justice*

dalam penanganan kasus. Dan pada tahap akhir, dilakukan proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis.

Dalam menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menelusuri dan membandingkan kebenaran suatu informasi melalui berbagai sumber yang berbeda. Proses triangulasi dalam penelitian ini memiliki tujuan guna memperoleh hasil studi yang terpercaya, dapat diandalkan (*dependable*), dan dapat ditransfer (*transferable*) melalui berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan pada waktu yang sama (Donkoh, 2023). Teknik triangulasi digunakan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari kedua berita daring yang menjadi sumber data utama, kemudian mengonfirmasikannya melalui berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema perundungan dan resolusi konflik. Selain itu, penulis juga melakukan pengecekan ulang terhadap keselarasan data antar sumber guna meningkatkan orisinalitas hasil penelitian dan meminimalisir subjektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kasus Perundungan Siswa SMP Tuban

Kasus perundungan terjadi di salah satu SMP di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kejadian ini berlangsung di lingkungan sekolah pada awal Maret 2026 dan baru terungkap setelah video peristiwa tersebut tersebar luas di media sosial pada April 2026. Hasil penelusuran terhadap berita iNews Tuban (2026) menunjukkan bahwa korban merupakan siswa kelas VII dan pelaku merupakan siswa kelas IX, peristiwa ini bermula korban dipaksa oleh sekelompok pelaku untuk berkelahi dengan temannya sendiri namun korban menolak dan berakhir pengeroyokan oleh pelaku secara bersamaan. Peristiwa tersebut terjadi di area sekolah direkam dan disaksikan oleh siswa lain yang tidak melakukan intervensi bahkan beberapa siswa ada yang bersorak ramai. Dari perundungan tersebut korban mengalami luka fisik akibat pemukulan dan penendangan yang dilakukan secara berulang hingga siswa dilarikan ke Rumah Sakit. Selain luka fisik, media BeritaSatu (2026) juga menyatakan bahwa kesehatan psikologi siswa seperti trauma, rasa tidak aman, takut serta kondisi mental yang lain turut menjadi perhatian keluarga.

Peristiwa perundungan tersebut terdapat beberapa bentuk perundungan yang terjadi. Pertama Perundungan fisik melalui tendangan dan pukulan yang berulang kepada korban. Kedua perundungan relasional tampak dari sikap siswa lain yang tidak memberikan bantuan kepada korban, melainkan hanya menyaksikan bahkan merekam kejadian tersebut. Terakhir perundungan siber terjadi ketika video tersebut disebarluaskan di media sosial, sehingga memperluas dampak negatif yang dialami korban, baik secara sosial maupun psikologis. Dilihat dari pelaku yang merupakan kelas IX dan korban kelas VII menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dimana pelaku melakukan pengeroyokan secara berkelompok sedangkan korban sendirian dan tanpa melakukan perlawanan. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk senioritas pelaku atau kakak kelas menggunakan kekuasaannya untuk mengerjai atau menyakiti adik kelasnya. Hal ini jika tidak dicegah akan menciptakan budaya siswa yang lebih tua merasa superior dan menganggap siswa baru atau yang lebih muda sebagai pihak yang harus tunduk dan perundungan akan terus terjadi (Dwi et al., 2025).

Faktor Penyebab Perundungan

Terjadinya perundungan siswa SMP Tuban dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari individu ataupun lingkungan sekitar. Dari faktor individu siswa terutama pelaku memiliki kontrol emosi yang rendah serta tingginya kecenderungan agresivitas pada pelaku Selain itu, adanya kebutuhan untuk menunjukkan dominasi di mana pelaku berupaya memperoleh pengakuan dalam kelompoknya. Menurut Wasiati (2024) dalam penelitiannya, perilaku perundungan dipengaruhi oleh dorongan untuk menjadi populer di lingkungan sosial serta adanya kecenderungan haus akan kekuasaan, yang mendorong individu untuk mengontrol dan

mendominasi orang lain. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi penyebab terjadinya bullying ini, karena anak yang sejak kecil tidak diajari untuk menghargai dan menghormati orang lain cenderung kurang memiliki empati terhadap orang lain, pola asuh orang tua yang keras atau main fisik, kurangnya pengawasan orang tua karena orang tua sibuk bekerja, dan adanya kebutuhan pengakuan seperti ingin dianggap kuat dan jagoan. Faktor lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan hal ini terjadi, seperti kurangnya pengawasan sekolah baik dari guru atau petugas sekolah lainnya, bullying yang tidak segera dicegah dan belum ditangani secara serius, pendidikan karakter disekolah belum berjalan kuat, dan kemungkinan tidak ada rasa takut pada sanksi karena pelaku berani melakukan tindakan ini secara terbuka.

Bentuk Konflik

Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik vertikal karena adanya perbedaan kekuasaan yang mana pelaku merupakan kakak kelas sedangkan korban adalah adik kelas. Kemudian, terdapat juga konflik kelompok, meskipun tidak semua terlibat secara fisik namun tetap berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan sosial korban.

Pola Konflik Yang Berulang

Pola konflik dapat berulang karena pelaku merasa berkuasa hal ini bisa dicegah bila sebelumnya pelaku pernah ditindak namun nyatanya pelaku bebas menindas siswa lain, korban cenderung diam karena masih adik kelas, penonton alias siswa lain malah mendukung dan bersorak lalu baru ada penanganan terhadap kasus ini setelah viral.

Pembahasan

Analisis Konflik Perundungan dalam Perspektif Resolusi Konflik

Kasus perundungan di SMP Tuban mencerminkan konflik yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan dinamika kelompok yang memperparah eskalasi konflik. Hal tersebut dikarenakan konflik tersebut disertai dengan tindakan intimidasi dan dukungan dari siswa lain yang hanya ikut menonton tanpa sama sekali meleraikan. Penelitian yang dilakukan oleh Rozzaqyah et al. (2024) juga menyatakan bahwa perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan suatu fenomena sosial yang melibatkan interaksi berbagai pihak, dan umumnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pendidikan. Maka dari itu, dalam konflik ini, upaya pengelolaannya yang bersifat kolaboratif, sistematis, dan melibatkan banyak pihak secara aktif sangat penting untuk diterapkan. Konflik yang terkelola dengan baik akan menghasilkan tujuan perdamaian dan menjadi peluang untuk berkembang serta dapat menghasilkan bahan evaluasi untuk mengurangi konflik yang terulang (Rina Priyani Mirsa et al., 2024).

Dalam perspektif resolusi konflik, kasus perundungan yang terjadi di SMP Tuban dapat dianalisis menggunakan konsep Peace Triangle yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1990). Menurut Galtung (1990), terdapat tiga bentuk dari kekerasan, diantaranya *direct violence* (kekerasan langsung), *structural violence* (kekerasan struktural), dan *cultural violence* (kekerasan kultural). Ketiga bentuk kekerasan tersebut saling memengaruhi satu sama lain hingga membentuk pola konflik yang berpotensi terus berulang apabila tidak ditangani secara menyeluruh. Dalam kasus perundungan tersebut, bentuk kekerasan terlihat jelas dari aksi pemukulan dan penendangan terhadap korban yang dilakukan oleh sekelompok pelaku hingga menyebabkan luka pada fisik korban. Selain cedera fisik, korban juga mengalami dampak psikologis berupa trauma dan rasa takut, sehingga menimbulkan rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. Dampak tersebut serupa dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Rozzaqyah et al., 2024), yang menunjukkan bahwa perundungan mampu menimbulkan konsekuensi fisik maupun psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh.

Akan tetapi, konflik dalam kasus ini tidak hanya berhenti pada aspek kekerasan langsung. Dalam perspektif resolusi konflik, peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya unsur kekerasan struktural yang

tercermin dari tidak adanya intervensi yang dilakukan sejak awal oleh pihak manapun. Dalam konsep Galtung (1990), kekerasan struktural muncul ketika sistem atau institusi belum mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada individu yang rentan mengalami kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Maftuh et al. (2024) menunjukkan bahwa iklim sekolah (*school climate*) memiliki pengaruh besar terhadap hadirnya tindakan kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah yang harus mampu membangun sistem pengawasan dan budaya sekolah yang aman dari risiko terjadinya konflik antar siswa.

Analisis terhadap hubungan antara pelaku dan korban juga menunjukkan bahwa terdapat pula unsur kekerasan kultural yang terlihat dari perilaku siswa lain yang hanya menonton, bersorak, merekam, hingga menyebarkan video kejadian dan tanpa memberikan bantuan kepada korban. Menurut Galtung (1990), kekerasan kultural merupakan nilai, kebiasaan, atau pola budaya yang secara tidak langsung melegitimasi tindakan kekerasan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Fenomena tersebut menyatakan bahwa perilaku bystander yang pasif mampu memperkuat suatu tindakan perundungan karena pelaku memperoleh dukungan sosial secara tidak langsung dari lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, tindakan kekerasan tidak hanya dipertahankan oleh pelaku, tetapi juga diperkuat oleh budaya diam yang berkembang di antara siswa. Selanjutnya, tindakan kekerasan tersebut juga didukung dengan adanya ketimpangan posisi antara para pelaku dengan korban, di mana pelaku merupakan siswa kelas IX yang memiliki posisi lebih dominan dibandingkan korban yang masih duduk di kelas VII. Dalam konteks pendidikan, faktor teman sebaya, kebutuhan akan pengakuan sosial, dan budaya dominasi sering kali menjadi pemicu munculnya perilaku perundungan (N. M. Putri et al., 2025).

Mediasi sebagai Pendekatan Penyelesaian Konflik

Mediasi merupakan salah satu pendekatan resolusi konflik yang menempatkan pihak ketiga sebagai mediator yang secara sistematis akan menyelesaikan konflik dengan mencari alternatif untuk mencapai penyelesaian yang memenuhi kebutuhan pihak yang terlibat (Syaputri & Ivanda, 2023), mediasi menekankan proses komunikasi, klarifikasi kepentingan, serta mengidentifikasi akar konflik atau kesalahpahaman supaya mendapat solusi yang diterima bersama (Saly et al., 2023). Dalam perspektif resolusi konflik mediasi tidak hanya bertujuan menghentikan konflik yang berlangsung, tetapi juga mencegah eskalasi konflik yang lebih luas melalui pembentukan ruang dialog yang konstruktif, pendekatan mediasi merupakan alat utama dalam menyelesaikan konflik, yaitu melalui perantara yang netral sehingga menciptakan platform dialog yang produktif antara pihak-pihak yang berkonflik (Zhomartkyzy, 2023). Pendekatan mediasi perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan budaya penanganan konflik disekolah, agar seluruh anggota, sekolah seperti siswa, Guru, karyawan, hingga orang tua dapat menggunakan mediasi dalam menyelesaikan konflik yang muncul.

Mediasi menjadi pendekatan yang relevan digunakan untuk mengatasi kasus perundungan di SMP Tuban karena peristiwa tersebut tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi siswa di lokasi kejadian, guru, orang tua, teman sebaya, dan pihak sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa perundungan tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran tata tertib sekolah saja, melainkan sebagai konflik sosial yang membutuhkan penyelesaian melalui komunikasi dan pemulihan hubungan. Pendekatan yang hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku berpotensi gagal menyentuh akar konflik karena tidak memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan apa yang dialaminya dan tidak memberi ruang bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya (P. K. Putri, 2022). Dalam kondisi demikian, mediasi menjadi sarana yang memungkinkan seluruh pihak terlibat dalam proses penyelesaian konflik secara lebih partisipatif dan konstruktif.

Pelaksanaan mediasi dalam kasus perundungan di SMP Tuban tidak dapat dilepaskan dari peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai mediator. Guru BK berfungsi sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban serta membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak (Amani et al., 2025). Peran ini penting karena kasus perundungan umumnya ditandai oleh

ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan korban kesulitan menyampaikan pengalaman yang dialaminya secara langsung. Kehadiran guru BK memungkinkan terciptanya ruang komunikasi yang lebih aman sehingga korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan dampak yang dialaminya akibat perundungan.

Efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan guru BK sebagai mediator, tetapi juga pada dukungan kelembagaan yang diberikan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran sebagai pengambil kebijakan yang memastikan proses mediasi memperoleh legitimasi dan dukungan institusional. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mengayomi, mengarahkan, dan melibatkan seluruh anggota sekolah dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama (Yandhani et al., 2024). Keterlibatan kepala sekolah menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialogis dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat represif. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui koordinasi dengan orang tua, penyediaan ruang mediasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, serta penguatan kebijakan anti-perundungan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai aktor penting yang menentukan keberlanjutan hasil mediasi melalui kebijakan dan budaya sekolah yang dibangun.

Proses utama mediasi dalam kasus perundungan di SMP Tuban terletak pada dialog antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh guru BK. Dialog ini menjadi sarana bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat tindakan perundungan, sementara pelaku memperoleh kesempatan memahami konsekuensi nyata dari perilakunya terhadap orang lain. Dalam perspektif resolusi konflik, dialog tidak sekadar bertujuan mempertemukan dua pihak yang berselisih, melainkan sebagai mekanisme transformasi hubungan sosial. Melalui dialog, pelaku didorong untuk memahami penderitaan yang dialami korban, sedangkan korban memperoleh pengakuan atas pengalaman yang dialaminya. Proses tersebut berpotensi menumbuhkan empati, rasa tanggung jawab, serta kesadaran untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat perundungan.

Hasil analisis dari kasus perundungan di SMP Tuban dalam penanganan konflik masih menghadapi sejumlah tantangan. Penanganan konflik baru dilakukan setelah kasus memperoleh perhatian luas di media sosial hal ini menunjukkan mekanisme deteksi dan intervensi dini belum berjalan secara optimal. Padahal mediasi akan lebih efektif apabila diterapkan sebagai bagian dari sistem pencegahan perundungan yang terintegrasi dalam budaya sekolah, bukan hanya digunakan setelah konflik berkembang menjadi kasus yang serius. Oleh karena itu, kasus SMP Tuban memperlihatkan bahwa mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme resolusi konflik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sekolah dalam membangun sistem deteksi dini, memperkuat peran guru BK, serta memastikan adanya dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dari kepala sekolah.

Negosiasi dalam Penanganan Kasus Perundungan

Negosiasi mampu memberikan wadah dalam penyelesaian konflik yang dapat memuaskan pihak, serta membangun peluang dengan menjalin hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan (Aulia et al., 2024). Strategi negosiasi atau yang biasa disebut dengan kompromi dapat digunakan sebagai upaya resolusi konflik yang terjadi pada anak sekolah, karena praktik ini mampu meredakan perseteruan sekaligus menciptakan pemahaman yang jelas antar pihak yang terlibat dalam konflik (Azizatur Rohmah et al., 2024). Proses negosiasi dapat dilakukan melalui musyawarah bersama dengan melibatkan pelaku, korban, pihak sekolah, serta orang tua dari pelaku maupun korban. Musyawarah berfungsi untuk menyampaikan kronologi kejadian, mengidentifikasi akar permasalahan, serta mendiskusikan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Melalui dialog, setiap pihak akan memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya sehingga tercipta pemahaman bersama. Pendekatan dialogis ini pada penyelesaian konflik terbukti menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta mendukung pencegahan dan penanganan perundungan secara konstruktif (Duque et al., 2021). Dalam konflik yang terjadi di SMP Tuban, praktik negosiasi penting untuk dilakukan guna menentukan bentuk tanggung jawab dari pihak pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukan kepada korban,

contohnya seperti permintaan maaf sekaligus komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Pada akhirnya, konflik tidak hanya diselesaikan secara formal, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial di lingkungan sekolah tersebut.

Keterlibatan orang tua menjadi faktor penting pada keberhasilan negosiasi. Orang tua korban berperan dalam mendukung emosional dan membantu proses pemulihan psikologis anak sehingga akan merasa aman dan percaya diri. Sementara, orang tua pelaku memiliki tanggung jawab dalam pembinaan karakter, meningkatkan kontrol terhadap perilaku anak, dan menanamkan nilai-nilai empati serta sikap rasa hormat terhadap orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan kerjasama yang efektif antara keluarga dan sekolah memiliki peran penting pada penanganan kasus perundungan serta mendukung keberhasilan penyelesaian konflik yang dialami peserta didik (Lešková & Ilavská, 2023).

Selanjutnya dari proses negosiasi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tanggung jawab yang harus disepakati oleh seluruh pihak. Kesepakatan tersebut misalnya berupa permintaan maaf dari pelaku kepada korban, lalu ada komitmen untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, serta pengawasan dari sekolah dan orang tua. Dengan kesepakatan tanggung jawab ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya pada penyelesaian tindakan perundungan, namun juga untuk memperbaiki hubungan sosial agar lebih baik dan untuk memulihkan dampak konflik yang ditimbulkan.

Restorative Justice dalam Pemulihan Hubungan Sosial

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (Hambali, 2020). Berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada pemberian hukuman, restorative justice berupaya memperbaiki kerugian yang dialami korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, serta melibatkan komunitas yang terdampak untuk membangun kembali hubungan yang sehat. Dalam konflik yang terjadi siswa SMP Tuban, pendekatan ini relevan karena konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan cedera fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis korban dan hubungan sosial di lingkungan sekolah.

Dalam kasus perundungan yang terjadi di SMP Tuban, pemulihan korban menjadi langkah utama yang perlu diperhatikan. Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa cedera fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, seperti munculnya rasa takut, kecemasan, trauma, dan menurunnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, korban membutuhkan dukungan yang berkelanjutan melalui layanan konseling, pendampingan psikologis, serta perhatian dari keluarga dan sekolah. Melalui pendekatan restorative justice, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman serta dampak yang dirasakan sehingga proses pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dialaminya. Upaya ini penting karena korban perundungan sering menghadapi gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun akademiknya (Pajri, 2024).

Selain berfokus pada korban, restorative justice juga menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku. Pelaku didorong untuk memahami konsekuensi dari tindakannya serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Kesadaran tersebut menjadi dasar dalam membangun empati dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Tanggung jawab tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan kesalahan dan permintaan maaf, tetapi juga melalui komitmen nyata untuk tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menyadari bahwa tindakannya salah, tetapi juga memahami bagaimana perbuatannya memengaruhi kehidupan orang lain.

Keberhasilan proses pemulihan juga sangat bergantung pada keterlibatan komunitas sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan sosial peserta didik. Guru, tenaga kependidikan, serta pihak sekolah dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu proses dialog, memberikan pendampingan, dan memastikan tidak terjadi pengulangan tindakan perundungan. Selain itu, sekolah juga perlu memperkuat pendidikan karakter yang menanamkan nilai empati,

toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Peran aktif sekolah dalam pencegahan dan penanganan perundungan terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif (Nurfitriyanti et al., 2024).

Dalam proses restorative justice, keberadaan bystander atau siswa yang menyaksikan peristiwa perundungan juga tidak dapat diabaikan. Pada kasus SMP Tuban, terdapat siswa yang hanya menyaksikan bahkan merekam kejadian tanpa memberikan bantuan kepada korban. Sikap tersebut secara tidak langsung dapat memperkuat posisi pelaku karena memberikan kesan bahwa tindakan yang dilakukan dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Pentingnya bagi sekolah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab sosial dalam mencegah terjadinya perundungan.

Tahap terakhir dalam restorative justice adalah reintegrasi hubungan sosial. Setelah korban memperoleh dukungan yang diperlukan dan pelaku menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, diperlukan upaya untuk membangun kembali hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Reintegrasi bertujuan agar seluruh pihak dapat kembali berinteraksi tanpa adanya stigma, rasa takut, ataupun permusuhan yang berkepanjangan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong kerja sama, komunikasi positif, dan penguatan nilai saling menghargai antar siswa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus perundungan di SMP Tuban merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi dari berbagai faktor yaitu faktor individu, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam mekanisme pencegahan dan penanganan konflik di lingkungan sekolah. Hasil dari analisis ini mengindikasikan bahwa penyelesaian kasus perundungan memerlukan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan, penguatan komunikasi antar pihak, serta juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dalam konteks ini integrasi mediasi, negosiasi, dan restorative justice memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya menitik beratnya pada pemberian hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian kerangka resolusi konflik sebagai alternatif dalam memahami dan menangani perundungan di lingkungan pendidikan. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kebijakan anti perundungan, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam manajemen konflik, keterlibatan aktif orang tua, serta pengembangan budaya sekolah yang mendorong empati, kepedulian dan keberanian siswa siswi untuk merespons tindakan perundungan secara positif. Sehingga untuk memperkaya kajian dimasa mendatang, penelitian selanjutnya lebih disarankan untuk mengkaji mengenai implementasi model resolusi konflik secara langsung di sekolah melalui pendekatan lapangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga efektivitasnya dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat dievaluasi secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework for The Entire Journey. *Quality and Quantity*, 59(2). <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Akgül, G., & Artar, M. (2020). Cyberbullying: Relationship with Developmental Variables and Cyber Victimization. *Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology*, 8(1). <https://doi.org/10.21307/sjcapp-2020-004>
- Amani, F., Bunyamin, A., Syahrul, M., & Wahab, A. (2025). Strategi Guru BK dalam Menangani Pelaku dan Korban Bullying SMPN 1 Kolaka Utara. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.

- 950 *Resolusi Konflik dalam Penanganan Kasus Perundungan Siswa SMP Tuban: Analisis Mediasi, Negosiasi, dan Restorative Justice – Nadiska Sufiananta, Muhammad Fikri Al Dzakwan, Marisa Nur Dwiyantri, Clara Wening Wijati, Annisa Raissa Salsabila, Abdul Aziz Al Azhari, Yumi Hartati, Saliman*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i3.12158>
- Aswat, H., Kasih, M., Ode, L., Ayda, B., & Buton, U. M. (2022). Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5).
- Aulia, D. S., Julaiha, S., & Sudadi, S. (2024). Negosiasi sebagai Alternatif dalam Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 160–173.
<https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i2.1648>
- Azizatur Rohmah, N., Zahro, L., Yunus, M., Hilal Al Amin, M., & Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, U. (2024). Strategi Penyelesaian Konflik Antar Siswa: Pembelajaran Kolaboratif dalam Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 59–69. <https://doi.org/10.62017/jpmi>
- BeritaSatu. (2026, April 18). *Korban Perundungan Alami Cedera, Kadisdik Tuban: Hanya Konten*.
<https://www.beritasatu.com/jatim/2986429/korban-perundungan-alami-cedera-kadisdik-tuban-hanya-konten>
- Călinescu, A. (2025). Conflict Dynamics in Education. *EIKI Journal of Effective Teaching Methods*, 3(3).
<https://doi.org/10.59652/jetm.v3i3.662>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Donkoh, S. (2023). Application of Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 10(1). <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Duque, E., Carbonell, S., de Botton, L., & Roca-Campos, E. (2021). Creating Learning Environments Free of Violence in Special Education Through the Dialogic Model of Prevention and Resolution of Conflicts. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.662831>
- Dwi, L., Khairunniza, E., & Supriatna, N. (2025). Analisis Dinamika Budaya Senioritas di Lingkungan Pendidikan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1).
- Fatihah, N., Aisyah, N., & Lawal, U. S. (2025). Restorative Approach Creates a Child-Friendly School Free of Bullying. *Journal of Psychological Insight*, 01(02), 70–81. <https://doi.org/10.61987/jpi.v1i1.815>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3).
<https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Goodstats. (2025, January 31). *Data Kasus Bullying di Indonesia*. <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang36>
- Humaira Putri Sarenita, B. (2025). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Systematic Literature Review: Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Prosocial Bystander pada Bullying di Kalangan Remaja Sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i4.8431>
- iNews Tuban. (2026, April 21). *Terungkap Modus Perundungan Terstruktur di SMP Tuban, Korban Dipaksa Bertarung Lalu Dikeroyok*. <https://tuban.inews.id/read/685695/terungkap-modus-perundungan-terstruktur-di-smp-tuban-korban-dipaksa-bertarung-lalu-dikeroyok>
- Juhriati, Amin, M., Ahmad, & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Sekolah. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i2.32>
- Jungert, T., Berjot, S., Hong, J. S., & Thornberg, R. (2025). Classroom Bullying: Understanding Bystander Reactions Across Different Bullying Types. *Journal of School Violence*, 24(2).
<https://doi.org/10.1080/15388220.2024.2442925>
- Lešková, L., & Ilavská, L. H. (2023). Peer Mediation as A Means of Eliminating Conflict in The School Environment. *Journal of Education Culture and Society*, 14(1).
<https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.161.184>

- 951 *Resolusi Konflik dalam Penanganan Kasus Perundungan Siswa SMP Tuban: Analisis Mediasi, Negosiasi, dan Restorative Justice – Nadiska Sufiananta, Muhammad Fikri Al Dzakwan, Marisa Nur Dwiyantri, Clara Wening Wijati, Annisa Raissa Salsabila, Abdul Aziz Al Azhari, Yumi Hartati, Saliman*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i3.12158>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2022). Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review. *In International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Maftuh, B., Dahliyana, A., Malihah, E., & Sartika, R. (2024). Does School Climate Matter in Cyberbullying Behaviour among High School Student? A Mediation and Moderation Analysis. *Cakrawala Pendidikan*, 43(1). <https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.65213>
- Nurfitriyanti, M., Candra, E. N., & Suharyati, H. (2024). Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying di Sekolah Ditinjau dari Filsafat Etika. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6539>
- Pajri, D. N. (2024). Dampak Psikologis Akibat Tindakan Bullying pada Remaja terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.33369/jkaganga.8.1.58-64>
- Perrella, L., Lodi, E., Lepri, G. L., & Patrizi, P. (2024). Use of Restorative Justice and Restorative Practices in Prison: A Systematic Literature Review. *In Rassegna Italiana di Criminologia*, 18(1). <https://doi.org/10.7347/RIC-012024-p69>
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>
- Putri, N. M., Putri, M., & Prima, R. (2025). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Bullying di SMPN 6 Kota Payakumbuh Tahun 2024. *JKSP: Jurnal Kesehatan Saemakers PERDANA*, 8(3). <https://doi.org/10.32524/jksp.v8i3.1716>
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Rina Priyani Mirsa, N., Sri Budi Herawati, E., & Novita Sari, M. (2024). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Manajemen Konflik dalam Organisasi Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7766>
- Rozzaqyah, F., Tanjung, R. F., Andriani, D. S., AR, S., Amarullah, I. B., & Assakdiah, A. (2024). Fenomena Bullying Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 8(2). <https://doi.org/10.19109/nvzk1j27>
- Saly, J. N., Az-Zahra, Rahima, A., Aprianes, C., Dewi, E., Febriany, Patricia Debby, J., & Suhartanto, T. (2023). Analisis Penyelesaian Mediasi Perundungan Murid Kepada Guru di Sekolah Pelanggaran Sila Kelima Pancasila. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3).
- Seul, J. R. (2022). On Negotiation Building Blocks and Bridging the Worlds We Build. *Negotiation Journal*, 38(3). <https://doi.org/10.1111/nejo.12408>
- Syaputri, M. D., & Ivanda, A. C. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Yustitia*, 9(2). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.185>
- United Nations News. (2024, November 7). *School Violence and Bullying Affecting One in Three Students Globally*. <https://news.un.org/en/story/2024/11/1156591>
- Wang, Y. J., & Chen, I. H. (2024). Effect of School Bullying on Students' Peer Cooperation: A Moderated Mediation Model. *Children*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/children11010011>
- Wasiati. (2024). Perundungan di Sekolah, Faktor Penyebab dan Dampaknya pada Psikologis Anak. *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)*, 17(01). <https://doi.org/10.70688/tarbiyatulmisbah.v17i01.419>
- World Health Organization. (2024, March 27). *One in Six School-Aged Children Experiences Cyberbullying, Finds New WHO Europe Study*. <https://www.who.int/europe/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>

952 *Resolusi Konflik dalam Penanganan Kasus Perundungan Siswa SMP Tuban: Analisis Mediasi, Negosiasi, dan Restorative Justice – Nadiska Sufiananta, Muhammad Fikri Al Dzakwan, Marisa Nur Dwiyantri, Clara Wening Wijati, Annisa Raissa Salsabila, Abdul Aziz Al Azhari, Yumi Hartati, Saliman*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i3.12158>

Yandhani, A., Siahaan, A., & Nasution, I. (2024). Kepala Sekolah sebagai Agen Mediasi dalam Reformasi Pendidikan di MAN 3 Medan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2).
<https://doi.org/10.30868/im.v7i02.7220>

Zhomartkyzy, M. (2023). The Role of Mediation in International Conflict Resolution. *Law and Safety*, 90(3).
<https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14>